



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Wibawa Sugiman Margosari Pengasih Kulon Progo

Alamat : Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, kulon Progo
Telp : (0274) 774553, Fax : -

Website : <https://perpustakaan.kulonprogokab.go.id>, Email : perpustakaan@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63)

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman untuk menentukan klasifikasi keamanan, hak akses arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan sebagai salah satu instrumen sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI)

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Arsip yang tercipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi berdasarkan sifat kerahasiaannya yaitu biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
2. Pengaturan hak akses arsip berdasarkan pengguna arsip;
3. Menjamin kepastian hukum bagi pencipta arsip dan penggunanya.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Semua arsip yang tercipta memiliki kategori kerahasiaan informasi berdasarkan tingkat dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perseorangan;
2. Arsip dapat diakses oleh pihak-pihak sesuai dengan kewenangannya;
3. Meminimalisir resiko terganggunya penyelenggaraan pemerintahan akibat bocornya informasi bersifat rahasia

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam penggunaan arsip berdasarkan klasifikasi keamanan dan hak akses.

Kepala

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA, M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197401221993111001